



**PUTUSAN**  
Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri;  
Tempat lahir : Takengon;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut

Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/31/IV/RES.4.2/2024/Narkoba pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Asmirawati, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-882/L.1.17/08/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- o 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru
- o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BL 3398 GAF, Nomor rangka MH1JM822XRK133687, Nomor Mesin JM82E2134507

**Dirampas untuk Negara.**

- o Satu lembar Surat Data Kendaraan Bermotor Nomor 1151046/HBW/V/2024, yang dikeluarkan CV. Honda Bener Meriah Atas Nama Khairul Maulidin.

**Dilampirkan dalam berkas Perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-882/L.1.17/08/2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa **KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kp Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dan saksi Aramiko Perinen Seni Bin Aidi Fitri (Alm) Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin di Kp. Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan menemukan barang bukti berupa dua paket plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas rokok dan satu unit handphone Android merk Samsung warna biru.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada sdr Robi Husnardi.
- Bahwa benar terdakwa KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 2861/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan YUDIATNIS, ST. Dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI dan MUHAMMAD ARISKI BIN MUSTAFA HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 036/BA.30/V/2024 Pada tanggal 04 Mei 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh RAHMANELA SYAHFITRI NIK.P. 87796350 dengan kesimpulan: Dua Paket Plastik bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 0,30 gram (Brutto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Kedua;

Bahwa terdakwa **KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kp Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dan saksi Aramiko Perinen Seni Bin Aidi Fitri (Alm) Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin di Kp. Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan menemukan barang bukti berupa dua paket plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas rokok dan satu unit handphone Android merk Samsung warna biru.



- Bahwa benar terdakwa KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2861 /NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan YUDIATNIS, ST. Dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm., Apt Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI dan MUHAMMAD ARISKI BIN MUSTAFA HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 036/BA.30/V/2024 Pada tanggal 04 Mei 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh RAHMANELA SYAHFITRI NIK.P. 87796350 dengan kesimpulan : Dua Paket Plastik bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 0,30 gram (Brutto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Ketiga;

Bahwa terdakwa **KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kp Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri,”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dan saksi Aramiko Perinen Seni Bin Aidi Fitri (Alm) Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin di Kp. Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan menemukan barang bukti berupa dua paket plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas rokok dan satu unit handphone Android merk Samsung warna biru.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada sdr Robi Husnardi adalah untuk dipergunakan Bersama-sama dengan sdr Akmal (dpo) dan sdr Muhammad Ariski dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu sekitar satu minggu yang lalu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2861 /NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan YUDIATNIS, ST. Dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm., Apt Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI dan MUHAMMAD ARISKI BIN MUSTAFA HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 036/BA.30/V/2024 Pada tanggal 04 Mei 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh RAHMANELA SYAHFITRI NIK.P. 87796350 dengan kesimpulan : Dua Paket Plastik bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 0,30 gram (Brutto).
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **KHAIRUL MAULIDIN BIN SAMSUL BAHRI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vicky Hadimas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ariski karena ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ariski berdasarkan informasi dari masyarakat dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ariski dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas rokok yang ada dibawah sandal depan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru merupakan milik Terdakwa, bahwa barang bukti terkait narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikan bersama dengan saksi Ariski;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Robi Husnardi untuk kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ariski;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Aramicko Perien Seni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ariski karena ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ariski berdasarkan informasi dari masyarakat dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ariski dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas rokok yang ada dibawah sandal depan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru merupakan milik Terdakwa, bahwa barang bukti terkait narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikan bersama dengan saksi Ariski;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Robi Husnardi untuk kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ariski;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa bersama Saksi ditangkap karena kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas rokok yang ada dibawah sandal depan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru merupakan milik Terdakwa, bahwa barang bukti terkait narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikan bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Robi Husnardi dengan cara dibeli seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu uang patungan antara Saksi dan Akmal;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi Robi Husnardi adalah dengan tujuan untuk digunakan secara bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Robi Husnardi Bin Husin Gayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa dan saksi Ariski telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ariski dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas rokok yang ada dibawah sandal depan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru merupakan milik Terdakwa, bahwa barang bukti terkait narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikan bersama dengan saksi Ariski;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Robi Husnardi dengan cara membeli dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah bertujuan untuk digunakan secara bersama dengan saksi Ariski;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2861/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri dan Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,30 (dua koma tiga nol) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamphetamine, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 036/BA.30/V/2024 tanggal 4 Mei 2024, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri dan Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin, berupa 2 (dua) paket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 4 Mei 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BL-3398-GAF, nomor rangka MH1JM822XRK133687, nomor mesin JM82E2134507;
- Satu lembar surat data kendaraan bermotor nomor 1151046/HBM/V/2024, dikeluarkan CV. Honda Bener Meriah atas nama Khairul Maulidin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa dan saksi Ariski telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ariski kemudian berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas rokok yang ada dibawah sandal depan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru merupakan milik Terdakwa, bahwa barang bukti terkait narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikan bersama dengan saksi Ariski;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Robi Husnardi dengan cara membeli dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah bertujuan untuk digunakan secara bersama dengan saksi Ariski;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2861/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri dan Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,30 (dua koma tiga nol) gram, bahwa barang bukti tersebut benar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn



mengandung positif metamphetamine, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 036/BA.30/V/2024 tanggal 4 Mei 2024, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri dan Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin, berupa 2 (dua) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 4 Mei 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, pihak kepolisian Polres Aceh Tengah setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mendatangi Terdakwa di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan menangkapnya lalu melakukan penggeledahan, berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas rokok yang ada dibawah sandal depan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru merupakan milik Terdakwa, bahwa barang bukti terkait narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikan bersama dengan saksi Ariski;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada kriteria maupun indikasi yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam hal peredaran narkoba jenis sabu sebagai bentuk bisnis perdagangan narkoba jenis sabu, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Robi Husnardi seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun diperoleh petunjuk bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ariski dengan memperhatikan ukuran berat brutto barang bukti yaitu 0,30 (nol koma tiga nol) gram berdasarkan surat bukti Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 036/BA.30/V/2024 tanggal 4 Mei 2024, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri dan Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin, berupa 2 (dua) paket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa merupakan rangkaian peristiwa yang logis dan dapat dipahami apabila pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu ketika akan menggunakan narkoba jenis sabu didahului dengan perbuatan untuk sampai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepadanya kemudian disalahgunakan yaitu dengan cara membeli, menerima terlebih dahulu kemudian pelaku, memiliki, menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada penguasaannya sampai akhirnya disalahgunakan, meskipun perbuatan membeli, menguasai, memiliki tersebut terpenuhi namun harus diperhatikan seksama bahwa membeli dan menguasai itu untuk kegiatan bisnis dan peredaran narkoba jenis sabu atau hanya untuk penggunaan sehari/sekali pakai, memperhatikan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dikategorikan ukuran yang relatif kecil dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 bahwa barang bukti jenis sabu (metamphetamin) dibawah 1 (satu) gram pada saat tertangkap tangan, menurut hemat Majelis Hakim barang bukti yang ada pada Terdakwa dan saksi Ariski pada saat tertangkap tangan adalah merupakan barang bukti untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum lebih tepat dan adil diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2861/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,30 (dua koma tiga nol) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 036/BA.30/V/2024 tanggal 4 Mei 2024, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri dan Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin, berupa 2 (dua) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 4 Mei 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama diperiksa Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan erat kaitannya dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BL-3398-GAF, nomor rangka MH1JM822XRK133687, nomor mesin JM82E2134507;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, barang bukti yang tidak ada kaitannya secara langsung terhadap perbuatan Terdakwa, bukanlah barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika, dan oleh karena telah disita dari yang sebelumnya ada dalam penguasaan Terdakwa maka haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- Satu lembar surat data kendaraan bermotor nomor 1151046/HBM/V/2024, dikeluarkan CV. Honda Bener Meriah atas nama Khairul Maulidin;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, barang bukti yang tidak ada kaitannya secara langsung terhadap perbuatan Terdakwa, bukanlah barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika, namun oleh karena telah terlampir pada berkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir pada berkas perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BL-3398-GAF, nomor rangka MH1JM822XRK133687, nomor mesin JM82E2134507;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat data kendaraan bermotor nomor 1151046/HBM/V/2024, dikeluarkan CV. Honda Bener Meriah atas nama Khairul Maulidin;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

Teuku Fachrurrazi, S.H. M.H.,